

JURNAL ILMU HUKUM PENGAYOMAN

Volume 1 Nomor 1 Maret 2023

Tinjauan Hukum Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Watampone

Oleh : Jumra¹, Mukhawas Rasyid², Andi Arfyan Priatama Amar³

E-mail : jjumra15@gmail.com¹, E-mail : Mukhawasrasyid@gmail.com²,

E-mail : Arfyann_hukum@yahoo.com³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman Watampone

Abstract

This study discusses how efforts to foster child prisoners and what factors influence the implementation of fostering child prisoners in Class II A Watampone Penitentiary. This research is an empirical legal research conducted at Class II A Watampone Penitentiary. The type of data in this research is primary data obtained through interviews, while secondary data is obtained through library research. Data collection techniques were carried out through interviews with Class II A Watampone Penitentiary Officers and child prisoners, as well as literature studies of literature and searches of laws. The results showed that the development of child prisoners in Class II A Watampone Penitentiary was in accordance with the Correctional Law because the development of child prisoners had been successfully carried out with indicators of a lack of child prisoners who became recidivists, acceptance in the midst of family and society, and the skills possessed by prisoners kids already make money. Factors that influence the implementation of fostering child convicts in Class II A Watampone Penitentiary are observed from prisoner factors, family factors, community factors, Correctional Institution factors and cooperation factors with related agencies.

Keywords: *Correctional Institution; Child Convicts; Coaching.*

Abstrak

Penelitian ini membahas bagaimana upaya pembinaan Narapidana anak dan faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan Narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Watampone. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Watampone. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Watampone dan Narapidana anak, serta studi kepustakaan terhadap literatur dan penelusuran terhadap Undang-Undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

pembinaan Narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Watampone sudah sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan karna pembinaan Narapidana anak sudah berhasil dilakukan dengan indikator kurangnya Narapidana anak yang menjadi residivis, diterimanya di tengah keluarga dan masyarakat, serta keterampilan yang dimiliki oleh Narapidana anak sudah menghasilkan uang. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan Narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Watampone diamati dari faktor narapidana, faktor keluarga, faktor masyarakat, faktor Lembaga Pemasyarakatan dan faktor kerjasama dengan Instansi terkait.

Kata kunci: Lembaga Pemasyarakatan; Narapidana Anak; Pembinaan.

PENDAHULUAN

Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu tepatnya sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusi yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J. H. G. 8/506 tanggal 17 Juni 1964 (Istyana et al., 2016)

Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (stelsel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHP), Pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penghukuman dan pemidanaan terhadap anak (Pasal 45,46,47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan (Syamsiah dan Nggeboe, 2017; Taufiq 2018; Yusrizal dan Asmara, 2020). Sistem Pemenjaraan menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan sehingga institusi yang digunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.

Untuk memantapkan sistem pemasyarakatan, maka pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 (Asmita et al., 2022). Sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan

masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Narapidana anak sebagai anggota masyarakat yang oleh karena tindak pidana yang dilakukannya berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan pada hakekatnya bukanlah objek pembinaan melainkan adalah subjek pembinaan yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan, sehingga tidak harus diberantas dan tidaklah tepat apabila selalu diasingkan dan dikucilkan dari masyarakat, tetapi justru harus dikembalikan ke masyarakat, karena masyarakat adalah ajang hidup mereka, tempat satu kesatuan hidup kehidupan dan penghidupannya (Enggarsasi, 2013). Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana anak berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana.

Akan tetapi, kenyataan yang ada dan tidak dapat dipungkiri dalam lingkungan masyarakat kita (Hartawati et al., 2022). Adanya reaksi masyarakat yang terkadang enggan untuk menerima baik Narapidana anak (Amelia dan Junaidi, 2019). Hal ini merupakan akumulasi reaksi masyarakat dan budaya yang berlebihan sehingga dapat mengakibatkan mantan Narapidana anak merasa rendah diri, putus asa dan merasa tidak berguna karena mereka tidak diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan bersosialisasi di lingkungan masyarakat dengan baik.

Kegagalan dalam upaya pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Lembaga Pemasyarakatan, bukan saja akan merugikan yang bersangkutan (Narapidana anak) karena ia tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya, akan tetapi hal ini pada akhirnya akan menjadi beban masyarakat (Dwiatmodjo, 2013). Dalam titik yang lebih ekstrim, tidak mustahil pada suatu saat kelak ia akan melakukan kejahatan ulang (residivis) yang berarti akan mengganggu ketertiban dan kedamaian masyarakat.

Fenomena ini menunjukkan bahwa secara makro pelaksanaan sistem pemasyarakatan dalam Lembaga Pemasyarakatan belum terlaksana secara optimal, sehingga masih perlu ditingkatkan khususnya dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Watampone. Oleh karena itu, perlu diketahui upaya

pembinaan Narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Watampone beserta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan Narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Watampone.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris untuk melihat hukum sebagai gejala sosial (kenyataan yang terjadi di lapangan), khususnya mengenai pembinaan Narapidana anak. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Watampone. Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa topik ini sangat menarik untuk diteliti karena menyangkut pembinaan Narapidana anak guna mencapai tujuan dari proses pemasyarakatan, dan merupakan program pemerintah yang harus direspon secara positif melalui penelitian hukum yang ditujukan terhadap Undang-Undang dan peraturan pemerintah yang mengatur tentang Pemasyarakatan khususnya pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan konseptual yang beranjak dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan akan melahirkan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi mengenai pembinaan Narapidana anak dan digabungkan dengan pendekatan sosiologis untuk melihat kenyataan yang terjadi di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif (*descriptive research*) yang sifatnya mendeskripsikan secara jelas dan terperinci tentang pembinaan Narapidana anak.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan dan Narapidana anak, serta pengamatan langsung yang berkaitan dengan pembinaan Narapidana anak. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan/dokumentasi yang meliputi aturan-aturan hukum, laporan-laporan, dokumen-dokumen serta data tertulis lainnya yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penelitian ini. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, dilakukan studi kepustakaan dan dokumentasi dengan jalan membaca literatur-literatur yang relevan. Selain itu, juga dilakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen tertulis termasuk Undang-Undang. Kemudian dilakukan wawancara secara langsung kepada Petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Watampone yakni Kepala seksi bimbingan Narapidana, kepala seksi administrasi keamanan dan tata tertib, Kasubsi bimbingan kemasyarakatan dan Perawatan serta Kasubsi Registrasi dan Narapidana anak. Untuk mengolah data yang diperoleh dalam penelitian ini, digunakan metode analisis data secara kualitatif yang selanjutnya diuraikan secara

deskriptif yang bertujuan untuk memaparkan proses pembinaan Narapidana anak di Lembaga pemasyarakatan Klas II A watampone mulai tahap awal, tahap lanjutan sampai tahap akhir beserta dengan tujuan yang akan dicapai sehingga akan terlihat secara jelas pembinaan Narapidana anak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pembinaan Narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Watampone

Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 1995 sistem pembinaan kemasyarakatan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Watampone berdasarkan atas (1) pengayoman, (2) persamaan perlakuan dan pelayanan, (3) pendidikan, (3) pembimbingan, (4) penghormatan harkat dan martabat manusia, (5) kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan (6) terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu (Sinaga, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Surianto, S.H.,M.H selaku pelaksana tugas Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik (Wawancara, 14 Juni 2022), menyatakan bahwa program pembinaan di LAPAS Klas II A Watampone terdiri dari 2 (dua) yaitu pembinaan mental/kepribadian dan pembinaan kemandirian. Adapun Pembinaan Mental terdiri dari pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kesadaran hukum, pembinaan kemampuan Intelektual (kecerdasan) sedangkan pembinaan kemandirian terdiri dari program pembinaan keterampilan di luar Lembaga Pemasyarakatan seperti peternakan ayam, penggemukan sapi dan perkebunan sementara program pembinaan keterampilan di dalam LAPAS Klas II A Watampone seperti kegiatan menjahit, pertukangan kayu, perbengkelan dan pembuatan bingkai foto yang dapat bernilai ekonomi. Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa cukup banyak program pembinaan terhadap Narapidana anak yang dilakukan oleh LAPAS Klas II A Watampone dan untuk lebih jelasnya, akan dipaparkan sebagai berikut :

- a. Pembinaan Mental / Kepribadian, yang terdiri dari
 - 1) Pembinaan Kesadaran beragama

Pembinaan kesadaran beragama dibimbing oleh Bapak Surianto, S.H., M.H sebagai petugas Lembaga Pemasyarakatan yang bertugas menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan mental/rohani dan fisik keagamaan. Pembinaan kesadaran beragama untuk Narapidana anak yang beragama Islam di Lembaga Pemasyarakatan

Klas II A Watampone menurut Suriyanto, S.H., M.H, (Wawancara, 13 Juni 2022) Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik, melalui kegiatan seperti memperingati Hari-Hari Besar Agama, misalnya Maulid dan Isra Miraj Nabi Muhammad saw., penyuluhan Agama Islam setiap hari Rabu dan Kamis, melaksanakan Pengajian Bersama setiap hari Rabu dan Kamis, pembinaan salat berjamaah setiap hari khususnya salat dhuhur dan ashar, salat berjamaah setiap hari Jumat dan mengundang tokoh agama/ulama (ceramah agama Islam) dan pesantren kilat yang dilakukan dua kali setahun khususnya pada bulan Ramadhan. Pembinaan keagamaan merupakan aspek penyadaran utama terhadap kesalahan dan pelanggaran hukum yang pernah diperbuat (Tarmizi, 2020).

2) Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Menanamkan sikap kesadaran berbangsa dan bernegara dengan melakukan upacara-upacara perayaan kemerdekaan yang wajib diikuti oleh setiap Narapidana anak seperti Perayaan Sumpah Pemuda (Sandra et al., 2022).

3) Pembinaan Kesadaran Hukum

Mengadakan penyuluhan hukum dan bekerja sama dengan instansi penegak hukum yaitu Polres Bone, Kejaksaan Negeri Watampone dan Pengadilan Negeri.

4) Pembinaan Kemampuan Intelektual (Kecerdasan)

Narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Watampone dapat melanjutkan sekolah yang dilaksanakan dalam LAPAS dan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bone, yaitu pendidikan kejar paket A baca tulis setingkat SD dan pendidikan kejar paket B baca tulis setingkat SLTP. Bagi Narapidana anak yang telah memenuhi syarat untuk mampu mengikuti ujian penyeteraan akan diikuti sertakan dalam Ujian Akhir Negara.

b. Pembinaan Kemandirian / Keterampilan

Menurut Suriyanto, S.H., M.H, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik (Wawancara, 13 Juni 2022), bahwa program pembinaan kemandirian / keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Watampone adalah program pembinaan keterampilan-keterampilan di luar maupun di dalam Lembaga Pemasyarakatan seperti pembuatan bingkai foto dan pembuatan miniatur motor gede. Untuk setiap pembinaan keterampilan sebagaimana tersebut di atas, terdiri dari minimal 3 orang dan akan digantikan oleh Narapidana anak lain jika sudah ada yang keluar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterampilan yang dimiliki oleh Narapidana anak sudah menghasilkan uang yang dapat dipakai untuk mencukupi kebutuhan selama di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Watampone dan sebagian ditabung. Selain Program Pembinaan Mental dan Program Keterampilan, di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Watampone juga dilaksanakan program asimilasi. Program asimilasi diberikan kepada Narapidana anak yang telah memenuhi persyaratan untuk dipekerjakan dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Watampone misalnya menempatkan Narapidana anak di ruang kunjungan dan membantu petugas Lembaga Pemasyarakatan. Asimilasi terbuka di bawah pengawasan petugas LAPAS misalnya Bakti Sosial dengan instansi pemerintah yang meminta serta membersihkan lingkungan LAPAS. Narapidana anak yang melakukan pelanggaran akan ditempatkan kembali ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Watampone untuk diberikan pembinaan selanjutnya.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Watampone

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Aras. S.Sos selaku Kaur Umum di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Watampone (Wawancara, 13 Juni 2022), yang mengatakan bahwa dalam melaksanakan upaya pembinaan terhadap Narapidana anak masih terdapat beberapa hambatan, diantaranya dari aspek narapidana, aspek keluarga, aspek masyarakat, aspek Lembaga Pemasyarakatan dan kerjasama dengan instansi terkait yang selanjutnya dijabarkan sebagai berikut :

a. Dari aspek narapidana

- 1) Narapidana anak yang sedang menjalani pembinaan melakukan pelanggaran disiplin sehingga mempengaruhi upaya pembinaan yang telah dijalani. Bahkan Narapidana anak yang menjalani asimilasi kadang terlibat keributan dengan sesama narapidana sehingga menyebabkan mereka ditarik kembali ke dalam LAPAS untuk dilakukan pembinaan dari awal lagi. Narapidana anak yang demikian tidak diberi hak untuk program asimilasi lagi.
- 2) Sikap acuh tak acuh/malas dari Narapidana anak untuk mengikuti program pembinaan terutama menjalankan ibadah dan melakukan program keterampilan, sehingga hasil yang diperoleh tidak maksimal.

b. Dari Aspek Keluarga

Keluarga Narapidana anak tidak menerima baik Narapidana anak untuk diasimilasi di lingkungan keluarga dan terkadang menolak program cuti mengunjungi

keluarga dengan alasan malu dan takut dikucilkan warga masyarakat. Hal tersebut menghambat tercapainya tujuan pemasyarakatan untuk memulihkan hubungan Narapidana anak dengan keluarga dan masyarakat.

c. Dari Aspek Masyarakat

Faktor penghambat upaya pembinaan Narapidana anak dari aspek masyarakat karena didapati kenyataan bahwa masyarakat enggan menerima dan bergaul dengan Narapidana anak/mantan Narapidana anak dengan alasan takut (Sandra, 2021; Tarmizi et al., 2022). Sudah menjadi anggapan umum bahwa Narapidana anak adalah seorang penjahat yang berbahaya dan harus di jauhi. Anggapan tersebut sangat menghambat pembinaan Narapidana anak untuk menjadi anggota masyarakat yang baik, karena merasa tidak diterima di lingkungan masyarakatnya (Ali, 2001; Jumra et al., 2022).

d. Dari Aspek Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Watampone

Kualitas dan kuantitas petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Watampone harus selalu ditingkatkan agar dapat mewujudkan tujuan pemasyarakatan. Adapun perbandingan antara jumlah petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Watampone dengan jumlah Narapidana dapat dilihat dalam Tabel sebagai berikut :

Data jumlah pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Watampone Bagian pengamanan Tahun 2022

No	Jenis kelamin	Jumlah Petugas
1.	Laki-laki	89
2.	Perempuan	21
	Jumlah	110

Sumber Data : Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Watampone, 2022

Data diatas menunjukkan jumlah petugas bagian pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Watampone tahun 2022 yakni berjumlah 110 (seratus sepuluh) orang yang terdiri dari 89 (delapan puluh sembilan) orang laki-laki dan 21 (duapuluh satu) orang perempuan sedangkan pada tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah Narapidana anak sebanyak 19 orang. Data tersebut menunjukkan bahwa perbandingan jumlah petugas bagian pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dengan jumlah Narapidana anak yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Watampone

yang menurut penulis, tidak sebanding. Jumlah Narapidana anak jauh lebih kecil dibanding dengan jumlah petugas pengamanan .

e. Dari Aspek Kerjasama dengan Instansi Terkait

Kerjasama dengan instansi terkait perlu ditingkatkan lagi. Terkadang ada instansi yang tidak menghadiri undangan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan. Program penyuluhan hukum sebagai pembinaan kesadaran hukum harus aktif dilaksanakan seperti bekerjasama dengan Polres Bone, Kejaksaan Negeri Watampone dan Pengadilan Negeri klas I A Watampone. Berdasarkan hasil wawancara diatas, ternyata masih banyak hambatan/kendala dalam upaya pembinaan terhadap Narapidana anak termasuk dari aspek narapidana, keluarga, masyarakat, dari aspek Lembaga Pemasyarakatan dan kerjasama dengan instansi terkait.

Mengenai pembinaan terhadap Narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Watampone, berdasarkan hasil penelitian, dirasakan sudah bermanfaat bagi Narapidana. Hal tersebut sesuai dengan wawancara dengan Haikal Bin Beddu salah seorang Narapidana anak, (Wawancara, 15 Juni 2022) menjelaskan bahwa pembinaan Narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Watampone sudah sangat baik. Hukuman atas tindak pidana yang dilakukan dijalani dan belajar dari proses pembinaan kepribadian dan pembinaan keterampilan membuat bingkai foto. Narapidana anak merasa beruntung karena diberi suatu keterampilan yang menjadi bekal dan narapidana anak juga sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi tindak pidana lagi.

Pembinaan yang dijalani Haikal juga dijalani oleh Narapidana anak lainnya seperti Abil Rahim Bin Rahim (Wawancara, 15 Juni 2022). Menurutnya pembinaan Narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Watampone sangat membantu bagi narapidana sepertinya karna dapat memberi bekal keterampilan sekaligus menghasilkan uang yang dapat dipakai untuk menutupi kebutuhan selama di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Watampone dan sebagian ditabung. Berdasarkan hasil pengamatan bahwa rata-rata Narapidana anak mengikuti program pembinaan dengan serius dan baik. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Watampone sudah berhasil melakukan pembinaan Narapidana anak dengan indikator kurangnya Narapidana anak yang menjadi residivis.

KESIMPULAN

Pembinaan Narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Watampone sudah sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan oleh karna Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Watampone sudah berhasil melakukan pembinaan Narapidana anak dengan indikator kurangnya Narapidana anak yang menjadi residivis, diterimanya Narapidana anak di tengah keluarga dan masyarakat, serta keterampilan yang dimiliki oleh Narapidana anak sudah menghasilkan uang yang dipakai untuk menutupi kebutuhan selama di Lembaga Pemasyarakatan dan sebagian ditabung. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan Narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Watampone diamati dari faktor Narapidana, faktor keluarga, faktor Masyarakat, faktor Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Watampone dan faktor kerjasama dengan Instansi terkait.

Untuk mencapai tujuan Sistem Pemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor nomor 22 tahun 2022 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 maka perlu kerjasama yang baik antara pihak-pihak terkait yaitu Kepolisian, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri serta Lembaga Pemasyarakatan. Begitu juga pembinaan Narapidana anak harus didukung pula oleh lingkungan keluarga dan masyarakat untuk secara aktif membantu proses integrasi Narapidana anak dengan tidak mengucilkan dan memberi perhatian serta kasih sayang. Peran serta masyarakat juga sangat diharapkan untuk menerima kembali narapidana anak ke tengah masyarakat sehingga proses pembinaan yang telah dilakukan dapat berhasil secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2001). *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Amelia, T., & Junaidi, J. (2019). Adaptasi Sosial Mantan Narapidana dalam Perspektif Teori Aksi (Studi Kasus Mantan Narapidana di Tengah Masyarakat Kecamatan Koto Baru Sungai Penuh Jambi). *Jurnal Perspektif*, 2(3), 345-355.
- Asmita, M., Adawiyah, R. A., & Aiman, M. (2022). *Sanksi Hukum Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Tata Tertib Studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi* (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Dwiatmodjo, H. (2013). Pelaksanaan pidana dan pembinaan narapidana tindak pidana narkoba (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Klas IIA Yogyakarta). *Perspektif*, 18(2), 64-73.

- Enggarsasi, U. (2013). Pola Pembinaan Narapidana dalam Memberikan Kontribusi Keberhasilan Pembinaan Narapidana di Indonesia. *Perspektif*, 18(3), 157-168.
- Hartawati, H., Syam, E. S., & Tarmizi, T. (2022). Pembuatan Surat Wasiat Terhadap Ahli Waris Dalam Masyarakat. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(9), 1557-1569.
- Istyana, R. N., Hartanto, S. H., & Kuswardani, S. H. (2016). *Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Pemasyarakatan (Studi Di Lp Pemuda Kelas Ii B Plantungan Kendal)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Jumra, J., Sandra, G., Rasyid, M., & Amar, A. A. P. (2022). Legal Review of the Causes of the Crime of Extortion Committed Together by Teenagers. *International Journal Papier Public Review*, 3(1), 54-60.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang *Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang *Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*.
- Sandra, G. (2021). A Sociological Review of The Damaging Criminal Act. *Journal of Indonesian Scholars for Social Research*, 1(1), 1-4.
- Sandra, G., Tarmizi, T., Jumra, J., Damayanti, R., Bakri, M., Pananrangi, A. A., Rasyid, M., Pratama, A. A., & Yadi, S. (2022). An Analysis of the Criminal Act of Granting Business Permits by Officials Without Completed Environmental Permits. *International Journal of Community Service (IJCS)*, 1(2), 182-186.
- Sinaga, A. F. J. (2019). *Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Resosialisasi Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan* (Doctoral dissertation, UAJY).
- Syamsiah, S., & Nggeboe, F. (2017). Kajian Yuridis Mengenai Pembinaan Terhadap Terpidana Lanjut Usia Di Lapas Klas Ila Jambi. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 1(3), 177-217.

- Tarmizi, T. (2020). Inheritance System of Bugis Community in District Tellu Siattinge Bone, South Sulawesi (Perspective of Islamic law). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 4(1), 179-208.
- Tarmizi, T., Sandra, G., Jumra, J., & Yadi, S. (2022). The Dynamics Of Determining Men And Women Parts In Matters Of Inheritance: A Study Of Islamic Law. *Jurnal Diskursus Islam*, 10(2), 271-289.
- Taufiq, R. (2018). Meningkatkan Sistem Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai Upaya untuk Memaksimalkan Penegakan Hukum. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 9(1), 198-209.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang *Pemasyarakatan*.
- Yusrizal, Y., & Asmara, R. (2020). Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Utara). *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 16-28.